



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	: Harpin, Sp., M.M., Bin Almarhum Ramali;
2.	Tempat Lahir	: Tanjung Karang (Lampung);
3.	Umur/Tanggal Lahir	: 56 Tahun / 2 Desember 1960;
4.	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
5.	Kebangsaan	: Indonesia;
6.	Tempat tinggal	: Perum Korpri Blok C5 Nomor 4 Kotamadya Bandar Lampung;
7.	Agama	: Islam;
8.	Pekerjaan	: PNS (Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Harpin, Sp., M.M Bin Ramali (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 310 Ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Harpin, Sp., M.M Bin Ramali (Alm)** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan **masa percobaan** selama **6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA dengan No Ka: MHFZR69GXD3071893, No Sin: 2KD-U349727 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) Lembar Stnk mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Harpin R, SP, MM.

Dikembalikan kepada Harpin R, SP, MM.

- 1 (satu) Unit mobil ambulans merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) No Ka: MHKW3CA1JEK008592, No Sin: DEV6087 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Stnk mobil ambulans Merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) an. Bend. Pengeluaran RSUD Mukomuko;

Dikembalikan kepada RSUD Mukomuko.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HARPIN Bin RAMALI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu – Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Ds. Ujung Pandang Kecamatan Bandar Ratu Air Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat merk toyota Fortuner No. Pol BE 1699 BA yang berpenumpang saksi HAYANI, saksi HENDRIK dan saudara ERWIN berjalan dari arah Kota Bengkulu menuju kota Padang (Propinsi Sumatra Barat) dengan kecepatan ± 70 km / jam sesampainya di Tempat Kejadian Perkara dimana terdakwa terdapat pertigaan dimana terdapat lampu traffic Light (lampu lalu lintas) akan tetapi dalam keadaan mati / tidak berfungsi meskipun lampu traffic light tidak berfungsi seharusnya terdakwa dengan kehati-hatiannya karena hendak melintasi jalan persimpangan seharusnya mengurangi kecepatan untuk melihat apakah jalan yang hendak dilintasi tersebut aman, akan tetapi pada saat bersamaan melaju mobil ambulan jenis Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY dengan lampu rotator menyala dan sirine yang dikemudikan saksi SUWARDIN sedang membawa pasien dari RS. Mukomuko yang hendak dirujuk ke RS M ZEIN - PAINAN (Sumatra Barat) hendak mengisi bensin di SPBU Ds. Ujung Pandang sehingga mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan terdakwa mengalami benturan dengan Mobil Ambulan yang dikemudiakan saksi SUWARDIN terguling dan rusak pada bagian roda depan sebelah kiri serta kaca bagian belakang pecah sedangkan mobil fortuner berhenti setelah menabrak pagar di kiri sehingga mengalami kerusakan pada bagian depan mobil fortuner, selain kerusakan tersebut saksi HAYANI juga mengalami patah tulang lengan sebelah kiri sebagaimana bukti Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VER.RSUD/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surya Darma Nip. 19721022 200502 1 001 mengetahui Direktur RSUD Mukomuko Dr. H. Teguh Anjastiko Nip. 19801018

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200904 1 001 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan adanya fraktur Tertutup pada bagian lengan tangan kiri korban akibat kecelakaan lalu lintas.

Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ berbunyi "Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama, sehingga terdakwa seharusnya memberikan kesempatan kepada Mobil Ambulan yang menyalakan lampu rotator yang sedang membawa pasien kritis untuk melintas terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSWARDIN Bin ABU BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Barat Bengkulu – Sumbar Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil dengan mobil yang saksi kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mobil Ambulans merk Daihatsu Luxio No.Pol BD-1276-NY;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi mengendarai mobil ambulans tersebut karena diperintahkan dari RSUD Mukomuko untuk membawa pasien yang bernama Taro dan keluarganya yang hendak di rujuk ke RSUD M. Zein Kabupaten Painan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluar dari RSUD Mukomuko tepatnya di persimpangan RSUD Muko-muko, Saksi langsung menghidupkan serine dan lampu rotator dengan kecepatan sekira kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam dan melaju dari arah RSUD Mukomuko dengan jalur sebelah kiri, pada saat di persimpangan 4 (empat) tepatnya di depan SPBU Bandar Ratu Saksi melihat ke sebelah kanan jalan yaitu arah Sumbar dan Saksi langsung melihat kearah masuk SPBU bahwa antrian mobil di SPBU cukup panjang kemudian Saksi melaju ketengah jalan di persimpangan 4 (empat) untuk mengambil jalan arah keluar SPBU;
 - Bahwa kemudian datang 1 (satu) unit mobil yang Saksi tidak ketahui merk dan pengendaranya melaju dari arah Bengkulu menabrak sebelah kiri bagian depan mobil yang dikendarai Saksi sehingga mobil tersebut berputar dan terbalik di tengah-tengah persimpangan 4 (empat) sehingga terjadi laka lantas yang tak terhindarkan;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi sempat di rawat di RSUD Muko-muko selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
 - Bahwa setelah pulang dari RSUD, Saksi beristirahat di rumah selama 2 (dua) minggu, dan setelah itu sudah bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya lagi;
 - Bahwa yang menanggung biaya pengobatan dari Asuransi Jasaraharja;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah dan situasi arus lalu lintas tidak terlalu ramai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **PARJANTO Bin BOYON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar, Desa Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara 1 (satu) unit mobil Ambulance yang Saksi tumpangi dengan 1 (satu) unit mobil yang Saksi tidak tahu merk dan pengendaranya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi diperintahkan dari RSUD Mukomuko untuk membawa pasien yang bernama Taro dan keluarganya yang hendak di rujuk ke RSUD M. Zein Kabupaten Painan, pada saat keluar dari RSUD Mukomuko lampu rotator dan serine dinyalakan dengan kecepatan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dan sesampainya di persimpangan 4 (empat) tepatnya di depan SPBU Bandar Ratu, Saksi melihat ke sebelah kiri jalan dipersimpangan 4 (empat) arah Bengkulu melaju dengan kecepatan tinggi 1 (satu) unit mobil dan langsung menabrak bagian sisi kiri mobil Ambulance yang Saksi tumpangi;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka bagian kepala di pelipis mata dan Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi sempat dirawat di RSUD Mukomuko dan yang menanggung pengobatan dari pihak RSUD Mukomuko;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi istirahat di rumah selama satu minggu dan sekarang sudah bisa menjalankan aktifitas kembali seperti biasanya;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah dan situasi arus lalu lintas tidak terlalu ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor 445/18/Ver.Rsud/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Surya Darma menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib RSUD Kab. Mukomuko telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Hayani, umur 53 Tahun. Dengan Hasil Pemeriksaan Dokter Sebagai Berikut : Ditemukan Fraktur Tertutup pada bagian lengan tangan kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 10.40 WIB di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar, Desa Pasar Sebelah, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mengemudikan Mobil merk Toyota Fortuner No. Pol. BE 1699 BA melintas di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar bersama saudara Hendrik, saudari Hayani dan saudara Erwin. Pada saat akan melewati persimpangan jalan simpang 3 (tiga) yang ada Trafic Light (lampu lalu lintas) tetapi tidak berfungsi, Terdakwa tetap memacu kendaraannya dan pada saat bersamaan dari arah jalan persimpangan yang lainnya, melaju Mobil Ambulance yang Terdakwa tidak ketahui Merk dan No. Pol. Nya serta Terdakwa tidak ketahui identitas pengemudinya dalam keadaan melaju ke arah Pintu Jalur Keluar SPBU (Pom Bensin) yang terdapat persimpangan tersebut, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil ambulans tersebut;
- Bahwa pada saat itu, mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dan Terdakwa tidak mendengar bunyi sirine dan tidak melihat nyala lampu Rotator mobil ambulans;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak RSUD yaitu memperbaiki mobil masing-masing;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA dengan No Ka: MHFZR69GXD3071893, No Sin: 2KD-U349727 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA atas nama HI. Chairul A. Nur;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Harpin R, SP, MM;
- 1 (satu) Unit mobil ambulans merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) No Ka: MHKW3CA1JEK008592, No Sin: DEV6087 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil ambulans Merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) atas nama Bend. Pengeluaran RSUD Mukomuko;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama SUSWARDIN Bin ABU BAKAR(No. SIM: 701026332736) masa berlaku sampai dengan 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu – Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bandar Ratu Air, Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat merk toyota Fortuner No. Pol BE 1699 BA yang berpenumpang saksi HAYANI, saksi HENDRIK dan saudara ERWIN melaju dari arah Kota Bengkulu menuju kota Padang (Propinsi Sumatra Barat) dengan kecepatan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pertigaan jalan dimana terdapat lampu traffic light (lampu lalu lintas) akan tetapi dalam keadaan mati / tidak berfungsi, pada saat bersamaan melaju mobil ambulan jenis Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY dengan lampu rotator menyala dan sirine yang dikemudikan saksi SUSWARDIN sedang membawa pasien dari RS. Mukomuko yang hendak dirujuk ke RS M ZEIN - PAINAN (Sumatra Barat) hendak mengisi bensin di SPBU Desa Ujung Pandang sehingga mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan Terdakwa mengalami benturan dengan Mobil Ambulan hingga terguling dan rusak pada bagian roda depan sebelah kiri serta kaca bagian belakang pecah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi SUSWARDIN sempat di rawat di RSUD Mukomuko selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan beristirahat di rumah selama 2 (dua) minggu, dan setelah itu sudah bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya lagi;
- Bahwa Saksi PARJIANTO yang menumpang mobil ambulan mengalami luka bagian kepala di pelipis mata namun tidak sempat dirawat inap dan setelah istirahat di rumah selama satu minggu sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasanya;
- Bahwa saksi HAYANI juga mengalami patah tulang lengan sebelah kiri sebagaimana bukti Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VER.RSUD/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surya Darma Nip. 19721022 200502 1 001 mengetahui Direktur RSUD Mukomuko Dr. H. Teguh Anjastiko Nip. 19801018 200904 1 001 dengan kesimulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan adanya fraktur Tertutup pada bagian lengan tangan kiri korban akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak RSUD Mukomuko;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
5. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **HARPIN, Sp., M.M., Bin Almarhum RAMALI** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya



telah membenarkan bahwa saudara **HARPIN, Sp., M.M., Bin Almarhum RAMALI** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu – Sumatra Barat tepatnya di depan SPBU Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bandar Ratu Air, Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat merk toyota Fortuner No. Pol BE 1699 BA yang berpenumpang saksi HAYANI, saksi HENDRIK dan saudara ERWIN melaju dari arah Kota Bengkulu menuju kota Padang (Propinsi Sumatra Barat) dengan kecepatan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer per jam. Sesampainya di pertigaan jalan dimana terdapat lampu traffic light (lampu lalu lintas) akan tetapi dalam keadaan mati / tidak berfungsi, pada saat bersamaan melaju mobil ambulan jenis Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY dengan lampu rotator menyala dan sirine yang dikemudikan saksi SUSWARDIN sedang membawa pasien dari RS. Mukomuko yang hendak dirujuk ke RS M ZEIN - PAINAN (Sumatra Barat) hendak mengisi bensin di SPBU Desa Ujung Pandang sehingga mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan



Terdakwa mengalami benturan dengan Mobil Ambulan hingga terguling dan rusak pada bagian roda depan sebelah kiri serta kaca bagian belakang pecah;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah memacu kendaraan itu dengan kecepatan kurang lebih tujuh puluh kilometer per jam di persimpangan tiga sehingga menabrak mobil ambulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Karena Kelalaiannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner dan akan melewati jalan persimpangan tiga seharusnya dengan kehati-hatiannya mengurangi kecepatan untuk melihat apakah jalan yang hendak dilintasi tersebut aman, akan tetapi pada saat bersamaan melaju mobil ambulan jenis Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY dengan lampu rotator menyala dan sirine yang dikemudikan saksi SUSWARDIN. Namun Terdakwa malah memacu kendaraannya dengan kecepatan tujuh puluh kilometer per jam sehingga terjadi kecelakaan antara mobil Fortuner dengan mobil ambulan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama, sehingga Terdakwa seharusnya memberikan kesempatan kepada Mobil Ambulan yang menyalakan lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotator yang sedang membawa pasien kritis untuk melintas terlebih dahulu. Namun Terdakwa yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut tetap mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi;

4. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang karena kelalaiannya mengemudikan mobil Toyota Fortuner telah menabrak mobil ambulans yang dikendarai saksi SUSWARDIN di jalan persimpangan tiga yang merupakan jalan umum yang berakibat mobil ambulans tersebut terguling dan mengalami kerusakan sedangkan saksi SUSWARDIN, Saksi PARJIANTO dan saudari HAYANI mengalami luka akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang dikemudikan oleh saksi SUSWARDIN mengalami kerusakan dibagian roda depan sebelah kiri sedangkan saksi SUSWARDIN sempat di rawat di RSUD Mukomuko selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan beristirahat di rumah selama 2 (dua) minggu, dan setelah itu sudah bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya lagi. Saksi PARJIANTO yang menumpang mobil ambulans mengalami luka bagian kepala di pelipis mata namun tidak sempat dirawat inap dan setelah istirahat di rumah selama satu minggu sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasanya. Sedangkan saudari HAYANI juga mengalami patah tulang lengan sebelah kiri sebagaimana bukti Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VER.RSUD/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surya Darma Nip.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19721022 200502 1 001 mengetahui Direktur RSUD Mukomuko Dr. H. Teguh Anjastiko Nip. 19801018 200904 1 001 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan adanya fraktur Tertutup pada bagian lengan tangan kiri korban akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut selanjutnya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku karena selama proses peradilan ini berjalan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa proses tersebut telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA dengan No Ka: MHFZR69GXD3071893, No Sin: 2KD-U349727 beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA atas nama HI. Chairul A. Nur, 1 (satu) lembar SIM A an. Harpin R, SP, MM yang telah disita dari Harpin, Sp., M.M., akan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit mobil ambulans merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) No Ka: MHKW3CA1JEK008592, No Sin: DEV6087 beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK mobil ambulans Merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) atas nama Bend. Pengeluaran RSUD Mukomuko, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama SUSWARDIN Bin ABU BAKAR(No. SIM: 701026332736) masa berlaku sampai dengan 23 Oktober 2018 yang telah disita dari SUSWARDIN Bin ABU BAKAR akan dikembalikan kepada RSUD Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan mobil ambulans RSUD Mukomuko dan saksi Suswardin, saksi Parjianto dan saudari Hayani mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harpin, Sp., M.M., Bin Almarhum Ramali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harpin, Sp., M.M., Bin Almarhum Ramali dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percobaan selama 6 (enam)
bulan berakhir;

4. Menetapkan agar Barang Bukti
berupa:

- 1 (satu) Unit mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA dengan No Ka: MHFZR69GXD3071893, No Sin: 2KD-U349727 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil toyota fortuner No Pol BE 1699 BA atas nama HI. Chairul A. Nur;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Harpin R, SP, MM yang telah disita dari Harpin, Sp., M.M.,;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit mobil ambulans merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) No Ka: MHKW3CA1JEK008592, No Sin: DEV6087 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil ambulans Merk Daihatsu Luxio No Pol BD 1276 NY (plat dinas) atas nama Bend. Pengeluaran RSUD Mukomuko;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama SUSWARDIN Bin ABU BAKAR(No. SIM: 701026332736) masa berlaku sampai dengan 23 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada RSUD Mukomuko;

1. Membebaskan kepada
Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)